

**PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DI  
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**

**Oleh:**

**Thalia Nur Afifah**

**E1A018284**

**ABSTRAK**

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian negara tidak hanya fokus mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat dengan cara melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai kewajiban yang telah diatur pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, termasuk PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi dokumenter dan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis, logis dan rasional serta menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut dengan PT. PNM telah menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, serta ketentuan ISO 26000.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas, PT. Permodalan Nasional Madani.

**IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
BASED ON ARTICLE 74 OF LAW NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING  
LIMITED LIABILITY COMPANIES IN PT. PERMODALAN NASIONAL  
MADANI (PERSERO)**

**ABSTRACT**

*A Limited Liability Company, as an entity conducting economic activities for the nation, is not only focused on making profits but also must provide benefits to society by carrying out Corporate Social Responsibility (CSR), which is an obligation regulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This obligation must be carried out by companies in the form of a Limited Liability Company, including PT Permodalan Nasional Madani (Persero).*

*This research aims to understand and analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) based on Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research is a normative legal study using a juridical-normative approach. The data used is secondary data, with data collection methods based on documentary studies and literature reviews, which are then presented in the form of systematic, logical, and rational narrative texts, employing a qualitative normative analysis method.*

*The results of the research and discussion show that PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), hereinafter referred to as PT. PNM, has implemented Social and Environmental Responsibility in accordance with the provisions of Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises, and the provisions of ISO 26000.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Limited Liability Company, PT Permodalan Nasional Madani.*